



PUTUSAN

Nomor:0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Nama Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, Alamat Rt 000 Rw 000 Kampung Pasar Banjit Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan, Selanjutnya Disebut Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Rt 001 Rw 001 Kampung Gedung Nyapah Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu. tanggal 09 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uru

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.



san Agama (KUA) Kecamatan Abung Timur Lampung Utara sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/I/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara, tertanggal 20 Januari 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Selama Kurang Lebih 4 Bulan Setelah Itu Pindah Kerumah Kontrakan Bersama di Rejosari Kota Bumi Sampai Dengan Pisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Satu orang anak bernama Sakha Pratama Ivani Bin Ivan Yolanda Ibroli, Umur 5 Tahun, anak tersebut Ikut Bersama Penggugat
5. Bahwa Keadaan Rumah Tangga Penggugat Dengan Tergugat semula Berjalan Rukun Dan Baik , Akan Tetapi Sejak Bulan Mei 2015 Antara Penggugat dan Tergugat Mulai Terjadi Perselisihan Dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa tergugat kurang giat dalam bekerja dan tidak jujur dengan hasil kerja yang berakibat cekcok mulut berupa saling bantah;
 - b. Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberi nafkah lahir dan batin
 - c. Bahwa ada campur tangan pihak ketiga (keluarga tergugat);
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, bahwa pada saat itu penggugat menasehati Tergugat untuk bergiat dalam bekerja akan tetapi Tergugat marah dan terjadi cekcok mulut berupa saling bantah kemudian Tergugat pergi pulang kerumah Orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas sedangkan Penggugat tetap tinggal dikontrakan di Rejosari Kota Bumi

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.



sampai dengan pisah, kemudian Penggugat pulang kerumah Orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya dan selama Itu pula Tergugat tidak Pernah memberi nafkah lahir dan batin;

8. Bahwa keluarga Tergugat dan Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah ada penyelesaian;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, dan merasa menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
10. Bahwa Berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Way Kanan Nomor : 848/30/V.02-WK/2019 Penggugat sudah memiliki dasar hukum untuk bercerai dengan Tergugat dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.



panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Way Kanan telah mendapatkan Izin dari Bupati Way Kanan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Way Kanan Nomor : 848/30/V.02-WK/2019, Penggugat sudah memiliki dasar hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Timur Lampung Utara Nomor: 14/14/I/2014, Tanggal 20 Januari 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, Bukti P;

B. Saksi :

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.



1. **Arifa Mulyani binti Tarum**, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Pasar Banjit Rt 00 Rw 00 Kecamatan Banjit kabupaten way kanan, dimana saksi sebagai Ibu Kandung penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat;
- bahwa nama penggugat adalah Nuryani. S, S.Pd. dan nama tergugat adalah Ivan Yolanda Ibrolji;
- bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2014;
- bahwa saksi hadir waktu penggugat menikah dengan tergugat;
- bahwa ketika menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 bulan setelah itu pindah kerumah kontrakan bersama di Rejosari Kota Bumi sampai dengan pisah;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai Satu orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat baik namun sejak Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tergugat kurang giat dalam bekerja dan tidak jujur dengan hasil kerja yang berakibat cekcok mulut berupa saling bantah, Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberi nafkah lahir dan batin dan ada campur tangan pihak ketiga (keluarga tergugat);
- bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- bahwa keluarga penggugat pernah mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Mailana binti Mat Salim**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani , bertempat tinggal di Pasar Banjit Rt 00 Rw 00 Kecamatan Banjit

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.



kabupaten way kanan, dimana saksi sebagai Bibi Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan tergugat sebagai suami penggugat;
- bahwa nama penggugat adalah Nuryani. S, S.Pd., dan nama Tergugat adalah Ivan Yolanda Ibrolu, S.Kom ;
- bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 18 Januari 2014;
- bahwa saksi hadir waktu penggugat menikah dengan tergugat;
- bahwa ketika menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 bulan setelah itu pindah ke rumah Kontrakan bersama di Rejosari Kota Bumi sampai dengan pisah;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai Satu orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat baik namun sejak Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tergugat kurang giat dalam bekerja dan tidak jujur dengan hasil kerja yang berakibat cekcok mulut berupa saling bantah, Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberi nafkah lahir dan batin dan ada campur tangan pihak ketiga (keluarga tergugat);
- bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- bahwa keluarga penggugat pernah mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Way Kanan telah mendapatkan Izin dari Bupati Way Kanan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Bupati Way Kanan Nomor: 848/30/V.02-WK/2019, Penggugat sudah memiliki dasar hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Blambangan Umpu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Abung Timur Lampung Utara, tertanggal 20 Januari 2014 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut bersama Penggugat;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Bulan Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tergugat kurang giat dalam bekerja dan tidak jujur dengan hasil kerja yang berakibat cekcok mulut berupa saling bantah, Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberi nafkah lahir dan batin dan ada campur tangan pihak ketiga (keluarga tergugat) Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar dua tahun lebih yang lalu;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.



- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Bulan Mei 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- e. Bahwa tergugat kurang giat dalam bekerja dan tidak jujur dengan hasil kerja yang berakibat cekcok mulut berupa saling bantah, Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberi nafkah lahir dan batin dan ada campur tangan pihak ketiga (keluarga tergugat);

hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

- f. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar tiga tahun lebih yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- h. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.



dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

- i. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- j. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis;
- k. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.



fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara ini adalah talak satu Bain Sughra

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

- -Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.



serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 816.000,00 (Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 shawwal 1440 Hijriyah, oleh kami M.Jimmy Kurniawan, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dan dibantu oleh Udin S,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Udin S,S.H.

M.Jimmy Kurniawan, S.H.I

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	720.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	816.000,00

(Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0163/Pdt.G/2019/PA.Blu.